Rayah Al-Islam

Jurnal Ilmu Islam

P – ISSN : 2503 – 3816 E – ISSN : 2686 – 2018

Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, hlm. 244-256 DOI: 10.37274/rais.v4i02.90



http://ejournal.arraayah.ac.id

Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki

Husnul Khatimah^{1*}, Nuradi¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah, indonesia * husnul.khatimah@arraayah.ac.id nur.adi@arraayah.ac.id

Abstrak

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga menjadi salah satu hal yang mendasar dalam ajaran Islam. Dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Islam diharapkan adanya upaya pemberdayaan muzakki, karena selain mereka adalah pihak yang dikenai kewajiban zakat, mereka juga salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan cita-cita menjadikan zakat sebagai sokoguru ekonomi ummat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi zakat melalui pemberdayaan muzakki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan zakat berupa buku, jurnal penelitian serta bersumber langsung dari nash al-Quran dan al-Hadist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan muzakki dilakukan dengan memberikan pendampingan melalui pemberian rasa nyaman dan tenteram bagi mereka dalam menyalurkan hartanya, kemudian diberikan pembinaan intens untuk mempertahankan konsistensi para muzakki agar senantiasa aktif berpartisipasi di dalamnya dan menjadikan mereka sebagai role mode atau agent of change bagi mustahiq agar termotivasi mengikuti langkah mereka sekaligus sebagai tolok ukur kelangsungan optimalisasi peranan zakat.

Kata kunci: Optimalisasi, Zakat, Pemberdayaan, Muzakki.

Abstract

Zakat as the third pillar of Islam became one of the fundamental things in the teaching of islam. In an effort to overcome the socio-economic disparity of the Islamic community, it is hoped that efforts will be made to empower muzakki, because besides them are parties who are subject to the obligation of zakat, they are also one of the important components in an effort to realize the ideals of making zakat as the economic pillars of the ummah. This research aims to know optimization of zakat through muzakki empowerment. The research method used is literature method by using some literature related to zakat in the form of book, research journal as well as sourced directly from nash al-Quran and al-Hadits. The result of this research show that the muzakki empowerment program is carried out by providing assistance through giving them a sense of comfort and comfort in channeling their wealth, then given intense guidance to maintain the consistency of the muzakki so that they always actively participate in it and make them role models or agents of change for mustahiq so that they are motivated to follow their steps as well as a measure of the continuity of the optimization of the role of zakat.

Keywords: Optimization, Zakat, Empowerment, Muzakki.

Diserahkan: 20-04-2020 **Disetujui**: 14-09-2020. **Dipublikasikan**: 28-10-2020

I. Pendahuluan

Ahsan (2009) menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak masalah dalam bidang perekonomian, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Dengan masifnya persoalan jumlah penduduk miskin di negeri ini menjadi tantangan bagi semua elemen masyarakat dalam upaya membenahi berbagai masalah ekonomi yang melanda Indonesia. Pemerintah sebagai komponen utama dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan di dalamnya dan dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan, untuk itu diharapkan adanya sinergitas di antara semua pihak di dalamnya, di antaranya adalah upaya Lembaga Pengelola Zakat dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahsan (2009). Sebab target utama dari zakat menurut Al-Qaradhawi (2005) adalah pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.

Hafidhuddin & Juwaini (2007) memaparkan bahwa zakat sebagai rukun Islam yang ketiga menjadi salah satu hal yang mendasar dalam ajaran Islam, bahkan kedudukannya disejajajarkan dengan perintah shalat, yang barangsiapa meninggalkan perintah zakat maka hakikatnya ia juga meninggalkan perintah shalat. Karena posisinya sebagai salah satu rukun dalam Islam maka hukumnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai *nishab* (jumlah batas minimal kepemilikan harta) dan telah sampai *haul*nya (batas akhir pengeluaran zakat atas hartanya). Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam QS. al-Baqarah ayat 43,

"43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku'."(Aplikasi Quran in Word versi 2.2 dan divalidasi oleh peneliti dengan edisi cetak Alquran dan Terjemahannya. Penerjemah: Tim Depag RI. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005).

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai kewajiban berzakat melalui hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda,

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; **menunaikan zakat**; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16 dalam Hadist Arba'in Nawawiyah. Penerjemah: Abdullah Haidhir. KSA: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010).

Rais (2009) mengemukakan bahwa *muzakki* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perintah kewajiban zakat, karena mereka yang dikenakan beban berupa kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam QS. at-Taubah ayat 103,

"103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Aplikasi Quran in Word versi 2.2 dan divalidasi oleh peneliti dengan edisi cetak Alquran dan Terjemahannya. Penerjemah: Tim Depag RI. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005).

Oleh karenanya, berhasil tidaknya pelaksanaan zakat ditentukan oleh kemampuan menghimpun *muzakki* karena dari merekalah sumber dana yang akan didistribusikan kepada *mustahiq*, sebagaimana dikemukakan oleh Rais (2009). Selain itu, masih dipaparkan oleh Rais (2009) bahwa dalam upaya mengatasi kesenjangan dan masalah sosial ekonomi, maka yang harus menjadi fokus utama adalah para *muzakki* karena selain mereka dikenai kewajiban zakat sekaligus komponen penting dalam mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu sokoguru ekonomi ummat.

Rais (2009) kembali menegaskan bahwa penjelasan singkat yang akan dipaparkan dalam tulisan ini mengenai kriteria *muzakki* dan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya diharapkan dapat membantu pihak terkait seperti badan atau lembaga pengelola zakat untuk memahami bahwa *muzakki* bukan hanya dari kalangan petani dan pedagang namun, mencakup juga para professional dan karyawan. Selain itu, diharapkan pula setiap ummat Islam yang mempunyai harta memenuhi kriteria zakat akan terpanggil menyalurkan zakatnya kepada badan atau lembaga pengelola zakat sekaligus memudahkan pihak lembaga tersebut dalam menghimpun, mengelola dan mendistrubusikannya kepada *mustahiq*. Hal inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini mengenai kriteria *muzakki* dan program yang dapat dilaksanakan dalam upaya memberdayakan mereka untuk mewujudkan zakat sebagai pilar penguatan ekonomi ummat. Setelah sebelumnya penulis telah fokus membahas mengenai pemberdayaan dan peningkatan kemandirian *mustahig* menjadi *muzakki*. Studi tentang pemberdayaan dan kemandirian *mustahiq* sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya namun, belum ada yang menulis secara spesifik tentang pemberdayaan muzakki, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di dalamnya.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program pemberdayaan *muzakki* dan bagaimana optimalisasi zakat melalui pemberdayaan *muzakki*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan *muzakki* dan bagaimana optimalisasi zakat melalui pemerdayaan muzakki.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu peneliti mengumpulkan, memaparkan, dan menyimpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat, konsep pemberdayaan, berupa program pemberdayaan bagi muzakki untuk optimalisasi zakat yang dapat diambil dari buku, jurnal penelitian, maupun website.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kajian kepustakaan (library research), yang dapat diperoleh dalam bentuk data primer dan sekunder. Di mana data primer dengan merujuk langsung dari buku tentang zakat maupun nash al-Quran dan al-Hadist sedangkan, data sekunder diambil dari dokumen, arsip dan studi literatur berupa hasil jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian yang relevan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, website, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan zakat, konsep pemberdayaan, program pemberdayaan sebagai salah satu sarana pengoptimalan zakat.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Muzakki (Golongan Wajib Atas Zakat)

1. Definisi Muzakki

Bayinah (2015) menjelaskan bahwa *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sebagaimana dalam Pasal 1 No. 5 Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pihak yang dikenai kewajiban zakat disebut *muzakki*, yaitu seorang muslim atau badan usaha yang wajib menunaikan zakat.

2. Syarat Wajib Zakat

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memenuhi kewajiban zakat, di mana syarat tersebut berkaitan dengan *muzakki* dan kepemilikan hartanya menurut Tuasikal (2019), yaitu:

- a. Syarat Pertama, berkaitan dengan *muzakki* yaitu, Islam dan merdeka. Maka anak kecil dan dan orang gila jika memiliki harta dan memenuhi syarat masih tetap dikenai zakat yang akan dikeluarkan oleh walinya, merupakan pendapat terkuat yang dipilih jumhur ulama.
- b. Syarat Kedua, terkait dengan harta yang dikeluarkan, berikut rincian syaratnya,
 - 1) Dimiliki Secara Sempurna. Hakikatnya pemilik harta adalah Allah *Ta'ala* yang diamanatkan kepada manusia, syaratnya harta tersebut merupakan milik individu

- dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan manfaatnya dapat ia peroleh.
- 2) Termasuk Harta yang Berkembang. Harta tersebut memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau berkembang dengan sendirinya. Maka para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam yaitu, (a) harta yang berkembang secara *hakiki* (kuantitas) seperti perdagangan dan hewan ternak yang dikembangbiakkan dan (b) harta yang berkembang secara *takdiri* (kualitas). Maka tidak dikenakan zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok seperti makanan yang disimpan, kendaraan, dan tempat tinggal.
- 3) Telah Mencapai *Nishab*. *Nishab* merupakan ukuran minimal suatu harta dikenai zakat, yang untuk setiap harta harta ada ketentuan *nishab*nya masing-masing.
- 4) Telah Mencapai *Haul*. Maknanya harta yang dikenai zakat telah mencapai satu tahun atau 12 bulan hijriyah, syaratnya untuk zakat *maal* dan hewan ternak sedangkan, zakat pertanian dikeluarkan setiap panen tidak ada syarat *haul* di dalamnya.
- 5) Kelebihan dari Kebutuhan Pokok. Harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok merupakan barometer seseorang dianggap mampu atau berkecukupan. Sedangkan harta yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok maka disebut tidak mampu. Para ulama menjelaskan bahwa sesuatu yang disebut kebutuhan pokok jika dikeluarkan bisa jadi akan menimbulkan madharat seperti, nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.

3. Karakteristik Muzakki

Menurut Asdiansyuri (2016) karakteristik *muzakki* dalam mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu:

- a. Umur. Faktor umur tidak berpengaruh pada kemampuan seseorang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, meski ada kecenderungan semakin muda seseorang maka keinginan untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah juga semakin rendah dan sebaliknya, semakin tua seseorang jumlah zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan juga semakin tinggi meski tidak terlalu signifikan.
- b. Status Perkawinan. Dengan menikahnya seseorang pergaulan sosial dengan masyarakat akan tumbuh dan menimbulkan keinginan untuk saling menolong dengan mengeluarkan sedikit hartanya untuk orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin.
- c. Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pendapatan yang diperolehnya juga akan semakin tinggi dan hal tersebut berpengaruh pada jumlah yang dikeluarkan seseorang dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya pada kaum yang membutuhkan.

- d. Banyaknya Tanggungan. Semakin banyak jumlah tanggungan seseorang maka semakin banyak pula pendapatan yang dikeluarkannya sehingga tidak mencukupi untuk mengeluarkan dana zakat, infak, dan sedekah.
- e. Pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan jumlah pengeluaran zakat, infak, dan sedekah, meskipun tidak selalu bahwa peningkatan pendapatan juga akan meningkatkan pengeluaran penyaluran dana zis tersebut.
- f. Nilai-nilai Religius. Pemahaman nilai religius seseorang berpengaruh terhadap banyaknya pengeluaran zakat, infak, dan sedekahnya.

B. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Para ahli mendefinisikan pemberdayaan secara berbeda-beda namun, pada intinya sama yaitu, upaya memberi daya. Seperti yang dikemukakan Mas'oed dalam Theresia dkk (2015) bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sedangkan, dalam pandangan Deliveri dalam Indonesian Magnificence of Zakat (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya dan kelompok terbaikan didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Berdasarkan pemaparan beberapa definisi pemberdayaan tersebut maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses pengembangan kemampuan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sekaligus mencapai kemandirian ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan *muzakki*, sebagai pihak yang telah mandiri secara ekonomi dan telah sadar dan sukrela dalam menyalurkan sebagian hartanya yang dikenai kewajiban zakat perlu untuk dibina dalam program yang berkelanjutan agar senantiasa aktif berpartisipasi di dalamnya. Sehingga pembinaaan tidak hanya terfokus kepada para *mustahiq* namun, lebih dari itu mempertahankan konsistensi para *muzakki* dan mengajak mereka ikut aktif di dalam program pemberdayaan dapat menjadikan mereka sebagai *role mode* atau *agent of change* bagi penerima bantuan untuk mengikuti langkah mereka. Sebagaimana diungkapkan Mufraini (2008), bahwa pentingnya zakat secara esensial tidak semata penyucian harta tetapi juga sebagai *agent of change*.

2. Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan

Mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan yang pada dasarnya merupakan suatu siklus yang berulang. Berikut tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wilson dalam Soleh (2014):

a. Penumbuhan Hasrat Atau Keinginan Berubah. Langkah awal dari proses pemberdayaan adalah bagaimana menumbuhkan keinginan orang untuk melakukan

perubahan pada dirinya, karena tanpa ada keinginan dari diri individu tersebut maka proses pemberdayaan tidak akan tercapai dengan optimal.

- b. Menumbuhkan Kemauan dan Keberanian. Menumbuhkan kemauan untuk menahan diri dari kesenangan sesaat dengan melakukan gaya hidup boros dan keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, sehingga berani mengambil keputusan untuk keluar dari jeratan kemiskinan.
- c. Mengembangkan Kemauan dan Ambil Bagian (Berpartisipasi). Tumbuhnya kemauan dan keberanian untuk secara sadar melakukan perubahan pada kualitas hidup seseorang maka akan mendorongnya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kesempatan yang dapat merubah kualitas hidupnya.
- d. Peningkatan Peran dalam Setiap Kegiatan. Meningkatnya keaktifan masyarakat secara sadar dalam suatu kegiatan akan merubah keadaan dirinya menjadi lebih baik terlebih jika ia merasakan manfaat yang besar di dalamnya baik dari segi ekonomi atau sosial hidupnya.
- e. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas. Penggunaan sumber daya yang terbatas hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien, sebab keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumberdaya yang ada untuk menunjangnya terbatas.
- f. Peningkatan Kompetensi (Kapasitas) Diri Secara Otomatis. Pada intinya pemberdayaan harus mampu meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat yang diberdayakan tersebut.

Fokus mekanisme kegiatan pemberdayaan yang diterapkan kepada pihak yang menyalurkan zakatnya atau dengan kata lain para *muzakki* tentu sedikit berbeda dengan para *mustahiq* yang memang mereka secara ekonomi masih perlu dibina secara kontinyu. Sedangkan, bagi para *muzakki* upaya penyadaran akan keutamaan yang mereka dapatkan dari menunaikan kewajiban ini bukan sebatas penunaian kewajiban, unsur *charity* (kedermawanan), ataupun penyucian harta namun, lebih dari itu memberikan manfaat dan teladan bagi orang banyak sehingga mereka juga termotivasi untuk melakukan perbaikan kondisi kehidupan ekonominya, seperti yang dipaparkan Mufraini (2008). Selain itu, Hafidhuddin (2007) menjelaskan bahwa pemberian rasa nyaman dan tenteram bagi para *muzakki* dalam menyalurkan hartanya dan pemberian pendampingan dari pihak lembaga pengelola zakat perlu ditekankan dalam hal ini agar optimalisasi penerapan zakat dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

3. Indikator Pemberdayaan

Untuk dapat menilai tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang telah dijalankan maka diperlukan indikator yang menjadi acuan apakah pemberdyaan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan atau belum bahkan tidak sama sekali. Menurut Girvan dalam Soleh (2014) indikator keberdayaan masyarakat yang disebut *empowerment indeks* (indeks keberdayaan), yaitu:

- a. Kebebasan Mobilitas. Kemampuan seorang individu untuk melakukan perjalanan disebut tinggi jika ia mampu pergi seorang diri.
- b. Kemampuan Membeli Komoditas "Kecil". Tingkat kemampuan membeli individu disebut tinggi jika ia mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluaragnya dengan menggunakan uangnya sendiri, bahkan dapat membuat keputusan sendiri tanpa harus meminta pandangan yang lain termasuk pasangannya.
- c. Kemampuan Membeli Komoditas "Besar". Tingkat kemampuan individu membeli barang kebutuhan tersier disebut tinggi jika ia mampu menggunakan penghasilan yang dimilikinya sendiri tanpa harus meminta izin pasangannya.
- d. Terlibat dalam Pembuatan Keputusan Rumah Tangga. Mampu untuk membuat keputusan sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan di dalamnya.
- e. Kebebasan Relatif dari Dominasi Keluarga. Seseorang dianggap berdaya jika mampu menjalankan yang menjadi kemauannya secara individu tanpa halangan berarti dari pihak keluarga.
- f. Kesadaran Hukum dan Politik. Kemampuannya mengetahui pejabat pemerintahan dan peraturan hukum perundang-undangan.
- g. Keterlibatan dalam Kampanye dan Protes. Seseorang dianggap berdaya jika ia mampu ikut berpartisipasi dalam melakukan kampanye ataupun aksi protes yang dianggap menimbulkan kerugian atau merusak tatanan hidup bermasyarakat.
- h. Jaminan Ekonomi dan Kontribusi terhadap Keluarga. Seseorang dianggap memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi jika mampu memiliki kedua poin tersebut secara individu tanpa bergantung kepada pasangannya.

Indikator keberhasilan program pemberdayaan untuk *mustahiq* dengan *muzakki* tentu berbeda, harus diakui tentu proses pemberdayaan lebih membutuhkan waktu yang lama dan upaya yang lebih besar untuk para *mustahiq*. Namun, kemapanan ekonomi para *muzakki* juga tidak serta merta membuat pihak pengelola lembaga zakat untuk lengah dalam memberikan pembinaan kepada mereka, karena dari merekalah salah satu tolok ukur kelangsungan optimalnya penerapan zakat. Sebagaimana dikemukakan Fatoni (2018), tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi peran zakat adalah memperbesar akumulasi nilai, penguatan SDM amil dan sosialisasi obyek zakat. Tentu ketiga poin tersebut terutama akumulasi nilai dan obyek zakat di sini mencakup *muzakki* sebagai pihak yang menyalurkan hartanya yang dikenai kewajiban zakat.

C. Optimalisasi Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) optimalisasi berasal dari kata optimal, yaitu bermakna

Terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah sebuah tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau kepuasan).

(KBBI, 2020)

Maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mencapai target yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai optimalisasi zakat maka dibutuhkan pengelolaan yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Bayinah (2015) menyatakan bahwa di Indonesia amil yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengeloaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hafidhuddin (2007) menjelaskan bahwa pengumpulan zakat oleh pihak *muzakki* kepada pihak Baitul Mal, BAZ maupun LAZ yang akan disalurkan ke pihak *mustahiq* lebih berperan untuk mejaga *muru'ah* (kehormatan) mereka, karena keduanya tidak bertemu langsung sehingga tidak ada perasaan atau beban psikologis ia bergantung pada pemberi tersebut karena telah merasa ditolong. Selain itu, apabila diserahkan secara langsung kepada pihak *mustahiq* tanpa melalui lembaga pengelola zakat maka tujuan pemerataan kesejahteraan dan keadilan tidak akan tepat sasaran karena bisa saja pihak muzakki memberikan secara subjektif yang menurutnya orang tersebutlah yang pantas menerima.

Hafidhuddin (2007) memaparkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjalankan optimalisasi zakat tentunya infak, sedekah, dan wakaf juga termasuk di dalamnya, yaitu dengan mensosialisasikan keutamaan berzakat yang harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di bulan Ramadhan saja melalui pembayaran zakat fitrah, dengan menggunakan berbagai macam media maupun dengan alat teknologi modern lainnya. Di antara bentuk sosialisasi yang diberikan dengan memberikan pemahaman mengenai hikmah dan urgensi zakat, jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya (*al-Amwaal az-Zakawiyyah*), cara penghitungan dan pendayagunaanya. Berikut beberapa keutamaan ibadah zakat, yaitu

1. Bertambahnya Harta dari Segi Jumlah dan Manfaat. Karena zakat merupakan ibadah yang luar biasa dalam Islam yang manfaatnya tidak hanya dirasakan pemberi tetapi juga penerima dan seluruh masyarakat.

- 2. Menumbuhkan Etos Kerja. Karena dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik, oleh karenanya gerakan sadar zakat merupakan program yang mengahasilkan etos kerja yang baik sehingga ia produktif.
- 3. Menimbulkan Etika/ Akhlak Kerja. Dengan membayar zakat mendorong seseorang untuk menjalankan pekerjaan halal, karena tidak ada pembersihan untuk harta yang didapatkan dari pekerjaan haram.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi zakat yang bersifat komprehensif dan massif akan melahirkan kesadaran bahwa zakat merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan.

D. Pemberdayaan Muzakki

Hafidhuddin (2007) menjelaskan bahwa harta yang diberikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada manusia agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat bahkan negara dan penduduk dunia keseluruhan sehingga dapat disebut sebagai harta yang berkah. Karena harta berkah merupakan penghasilan yang didapatkan dan disalurkan dengan cara yang halal dan baik, salah satu di antaranya dengan menjalankan kewajiban menyalurkan zakat yang merupakan salah satu instrument penting dalam Islam dalam mensejahterakan ummat. Oleh karenanya Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) apabila dikelola dan disalurkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan (*mustahiq*) akan menghasilkan kesejahteraan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan individual saja namun juga ummat dan negara. Sebagaimana yang telah dijalankan di zaman keemasan Islam di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah*, pemerintahan yang dijalankan di bawah naungan syariat Islam dengan pengelolaan zakat yang baik menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan tidak ditemukan lagi ada yang menjadi *mustahiq*.

Masih dipaparkan oleh Hafidhuddin (2007) bahwa demikian pula terjadi di negeri jiran kita, Malaysia yang telah lama mengelola zakat dengan baik yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di negara tersebut. Bahkan badan pengelola rezmi zakat Malaysia disebut PPZ (Pusat Pungutan Zakat) menjalankan program pemberdayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq*. Suatu program yang dapat diikuti oleh lembaga yang mengelola zakat di Indonesia dalam upaya memberdayakan pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus kepada *mustahiq* tetapi lebih dari itu kepada pihak yang juga dikenai kewajiban mengeluarkan zakat dari hartanya yaitu, *muzakki* agar muncul kesadaran untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan manfaat untuk ummat.

Di antara tindakan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan *muzakki* adalah memahami ruang lingkup penghimpunan zakat (*fundrising*) yang oleh Hafidhuddin (2007) dibagi ke dalam tiga hal berikut:

- 1. Motivasi Donatur (*Muzakki*). Berupa pengetahuan, nilai, keyakinan dan alasan yang dapat mendrong donator untuk mengeluarkan hartanya. Dalam *fundrising*, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara berkesinambungan melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan pemberian informasi agar lahir kesadaran dan keinginan dalam diri mereka untuk berdonasi sesuai tuntunan syariat Islam yang agung. OPZ senantiasa membangun kesadaran bahwa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah merupakan kegiatan yang bernilai ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam. Panggilan kemanusiaan merupakan konteks motivasi donatur (*muzakki*) dalam membantu dan mewujudkan keadilan sosial.
- 2. Program. Merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimplementasikan dari visi misi lembaga, yang membutuhkan dana dari pihak eksternal berupa donasi. Dalam memberdayakan *mustahiq* OPZ harus merancang program dan yang berkualitas dan memiliki keunggulan yang dikemas secara menarik sehingga *muzakki* tergerak untuk berpartispasi dalam mendukung dan membantu uapya meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*. Dalam kaitannya dengan program pemberdayaan *muzakki*, program merupakan kekuatan utama untuk memotivasi *muzakki* agar turut serta bergabung melibatkan diri dengan mengerahkan segenap potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.

 Secara tidak langsung kegiatan ini juga memberdayakan *muzakki* itu sendiri, dengan menyalurkan potensi yang ia miliki baik ide, material maupun dengan aksi terjun
 - menyalurkan potensi yang ia miliki baik ide, material maupun dengan aksi terjun langsung ke lapangan dengan memberikan bimbingan dan motivasi kepada para penerima manfaat menggugah kesadaran mereka untuk mau merubaah kondisi mereka ke arah yang lebih baik melalui pelatihan yang berkesinambungan.
- 3. Metode *Fundrising*. Merupakan cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam menggalang dana dari masyarakat, yang harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi donatur yang menyalurkan bantuannya melalui OPZ tersebut.

Program *fundrising* harus dikelola dengan professional oleh pihak OPZ yang mengandalkan operasional lembaga dari donatur, yang berpengaruh terhadap maju mundurnya lembaga. Ketika donasi yang dihimpun semakin menipis maka OPZ tidak akan mampu menjalankan program membantu dan memberdayakan mustahik bahkan bisa mengancam kelanjutan lembaga itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Hafidhuddin (2007). Untuk itu, diperlukan pendampingan sistematis terhadap pihak donatur atau dalam hal ini *muzakki* agar tetap yakin dan konsisten menyalurkan hartanya kepada lembaga tersebut. Selain itu, tetap aktif untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan mereka dalam proses pendampingan terhadap *mustahiq* baik melalui bimbingan maupun pelatihan berupa pengembangan usaha untuk mempertahankan konsistensi mereka dan menjadikan mereka sebagai *role mode* atau *agent of change* bagi para penerima manfaat sehingga kesadaran untuk mencapai keadaan hidup yang lebih

baik dapat lahir dalam diri para *mustahiq*. Maka pemberdayaan bukan hanya dari sisi *mustahiq* saja namun, juga kepada *muzakki* untuk mengoptimalkan zakat dalam hal ini pengelolaan dan penyalurannya, sehingga bukan tidak mungkin kejayaan ekonomi ummat yang pernah diraih ummat Islam di masa kekhalifahan dapat terealisasi kembali di zaman ini, berupa semakin banyaknya ummat yang ingin berpartisipasi di dalamnya yaitu, menjadi *muzakki* dan hampir tidak ditemukan lagi masyarakat *mustahiq*.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan dan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan muzakki dilakukan dengan memberikan pendampingan melalui pemberian rasa nyaman dan tenteram bagi para muzakki dalam menyalurkan hartanya. Selain itu, sebagai pihak yang telah mandiri secara ekonomi dan telah sadar dan sukarela dalam menyalurkan sebagian hartanya yang dikenai kewajiban zakat, mereka juga perlu dibina dalam program yang berkelanjutan agar senantiasa aktif berpartisipasi di dalamnya. Sehingga pembinaaan tidak hanya terfokus kepada para mustahiq namun, lebih dari itu mempertahankan konsistensi para muzakki dan mengajak mereka ikut aktif di dalam program pemberdayaan dapat menjadikan mereka sebagai role mode atau agent of change bagi penerima bantuan untuk mengikuti langkah mereka sekaligus sebagai salah satu tolok ukur kelangsungan optimalnya penerapan zakat pendampingan dari pihak lembaga pengelola zakat perlu ditekankan dalam hal ini agar optimalisasi penerapan zakat dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

V. Daftar Pustaka

- Ahsan, A. (2009). *Laporan Hasil Penelitian Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. Depok: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Tidak Diterbitkan.
- Asdiansyuri, U. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kesejahteraan Muzakki (Studi pada BAZNAS di Kabupaten Lombok Barat). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 2, No. 1.
- Bayinah, A. N. (2015). Bayar Pajak Lebih Murah. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Depag, RI. (2005). Alguran dan Terjemahannya. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Hafidhuddin, D., & Juwaini, A. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Divisi Publikasi IMZ.
- Hafidhuddin, D. (2007). Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: Gema Insani.
- Hamzah. (2015). *Pemberdayaan Mustahiq Zakat Menuju Kemandirian Usaha, Kasus di Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Disertasi Doktor pada PPS IPB Bogor: Tidak Diterbitkan.
- Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono dkk. (2017). Kinerja dan Proses Kemiskinan. *Dialektika Jurnal Kebijakan Publik Republika*.

- Institut Manajemen Zakat, Tim. (2006). *Profil 7 BAZDA Propinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Indonesian Magnificence of Zakat. (2010). *Indonesia Zakat and Development Report* 2010 Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional. Jakarta: IMZ.
- Indonesian Magnificence of Zakat. (2011). Indonesia Zakat and Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Indonesian Magnificence of Zakat. Jakarta: IMZ.
- Mufraini, M. A. (2008). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Y. (2010). *Hadist Arbain Nawawiyah.* Terjemahan oleh Abdullah Haidhir. KSA: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat. *Al-Iqtishad*, 1(1), 92–106.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Theresia, A. dkk. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. Yusuf Al-Qaradhawi. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- https://kbbi.web.id/optimalisasi, diakses pada Kamis, 16 April 2020 pukul 10.00 WIB https://muslim.or.id/9431-panduan-zakat-3-syarat-syarat-zakat.html, diakses Rabu, 20 Maret 2019 pukul 09.30 WITA.

http://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/07/14/optimalisasi-peran-zakat-di-era-ekonomi-disruptif, diakses Kamis 21 Maret 2019 pukul 13.00 WITA.